

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

LAPORAN KEUANGAN

309076

Untuk Periode Semester II Tahun 2021

Laksamana Yos Sudarso

Bone - Sulawesi Selatan 92715

Telp. 21018 Fax. 21018



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Untuk Periode Semester II Tahun 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Laksamana Yos Sudarso

Telp. 21018 Fax. 21018

Bone - Sulawesi Selatan 92715

e-mail : watampone@pta-makassarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Agama Watampone yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Watampone, 7 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE, M.Si.
NIP. 197412142006041002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
A. PENJELASAN UMUM	12
A.1. Dasar Hukum.....	12
A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	13
A.4.Dasar Pengukuran.....	14
A.6.Kebijakan Akuntansi	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
B.1 Pendapatan	21
B.1 Belanja Barang.....	23
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	25
c.1 Persediaan	25
C.2 Ekuitas	25
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	29
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
D.2 Beban Persediaan	26
D.3 Beban Barang dan Jasa	27

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	28
E.1 Ekuitas Awal	28
E.2 Defisit LO.....	28
E.3 Transaksi Antar Entitas.....	28
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	28
E.7 Ekuitas Akhir.....	28
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	29
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	29
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	29
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	29

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2021</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 6. Rincian Persediaan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 9. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.....</i>	<i>30</i>

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone

Telp. 0481-21018 Fax. 0481-21018 e-mail : watampone.pta-makassarkota.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester II Tahun 2021 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 7 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone

H.A.Fajar Sawerilongi, SE.,M.Si.
NIP. 197412142006041002



RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Semester II Tahun 2021 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II TA. 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp303.578.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp300.000.000,00 atau mencapai 101,19 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester II TA. 2021 adalah sebesar Rp179.878.000,00 atau mencapai 99,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp179.978.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.928.600,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.928.600,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.928.600,00 dan Rp4.928.600,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp303.578.500,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp184.230.056,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp119.348.444,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp119.348.444,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp3.573.856,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp119.348.444,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(117.993.700,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.928.600,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TA 2021 DAN TA 2020**

URAIAN	CATATAN	TA 2021			TA 2020		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	300.000.000,00	303.578.500,00	101,19	179.947.000,00	211.306.500,00	117,43
Jumlah Pendapatan		300.000.000,00	303.578.500,00	101,19	179.947.000,00	211.306.500,00	117,43
BELANJA							
1.. Belanja Barang	B.3	179.978.000,00	179.878.000,00	99,94	154.660.000,00	154.654.050,00	100,00
Jumlah Belanja		179.978.000,00	179.878.000,00	99,94	154.660.000,00	154.654.050,00	100,00

NERACA**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE****NERACA****PER 31 Desember 2021 DAN 2020**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		-	-
Persediaan	C. 6	4.928.600,00	3.573.856,00
Jumlah Aset Lancar		4.928.600,00	3.573.856,00
Aset Tetap			
Tanah	C. 7	-	-
Peralatan dan Mesin	C. 8	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 9	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 10	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 11	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 12	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 14	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 15	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 16	-	-
Aset Lain-Lain	C. 17	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 18	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		4.928.600,00	3.573.856,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 19	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 20	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 21	4.928.600,00	3.573.856,00
JUMLAH EKUITAS		4.928.600,00	3.573.856,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.928.600,00	3.573.856,00

LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
TA 2021 DAN TA 2020**

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		303.578.500	211.306.500
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	303.578.500	211.306.500
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	4.352.056	2.863.396
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	87.046.000	75.134.050
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	92.832.000	79.520.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		184.230.056	157.517.446
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		119.348.444	53.789.054
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	40.362
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	40.362
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	40.362
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		119.348.444	53.829.416

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	TA 2021	TA 2020
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	3.573.856,00	3.046.400
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	119.348.444,00	53.829.416
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI			-
EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	(117.993.700,00)	(53.301.960)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.354.744,00	527.456
EKUITAS AKHIR	E. 7	4.928.600,00	3.573.856

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 (*Audited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
akuntansi

6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 (*Audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Watampone yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER II TAHUN 2021

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai

dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Watampone telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER II TAHUN 2021

Uraian	Tahun 2021	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	184.535.000	300.000.000
Jumlah Pendapatan	184.535.000	300.000.000
Belanja		
Belanja Barang	179.978.000	179.978.000
Jumlah Belanja	179.978.000	179.978.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp303.578.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000.

Realisasi

Pendapatan

Rp303.578.500,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	6.000.000,00	5.790.000,00	96,50
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	70.000.000,00	66.325.000,00	94,75
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	224.000.000,00	231.463.500,00	103,33
Jumlah Pendapatan Bruto		300.000.000,00	303.578.500,00	101,19
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		300.000.000,00	303.578.500,00	101,19

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp92.272.000,00 atau 43,66 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan dalam Pendapatan Uang Leges dan pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya berupa Pengembalian Sisa Panjar.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	5.790.000,00	3.110.000,00	2.680.000,00	86,17
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	66.325.000,00	85.425.000,00	(19.100.000,00)	(22,36)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	231.463.500,00	122.771.500,00	108.692.000,00	88,53
Jumlah Pendapatan Netto		303.578.500,00	211.306.500,00	92.272.000,00	43,67

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp179.878.000,00

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Watampone pada periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.878.000,00 atau 99,94% dari anggaran belanja sebesar Rp179.978.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	179.978.000,00	179.878.000,00	99,94
Jumlah Belanja Bruto		179.978.000,00	179.878.000,00	99,94
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		179.978.000,00	179.878.000,00	99,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp25,223.950,00 atau sebesar 16,31% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pagu pada Tahun 2021.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	179.878.000,00	154.654.050,00	25.223.950,00	16,31
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		179.878.000,00	154.654.050,00	25.223.950,00	16,31

B.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp879.878.000,00 dan Rp154.654.050,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp25.223.950,00 atau 16,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan

Belanja
Barang
Rp179.878.000,00

adanya Kenaikan pagu pada tahun 2021.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2021	TA 2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.046.000,00	15.090.000,00	2.956.000,00	19,59
Belanja Barang Persediaan	-	-	-	-
Belanja Jasa	69.000.000,00	60.044.050,00	8.955.950,00	14,92
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	92.832.000,00	79.520.000,00	13.312.000,00	16,74
Realisasi Belanja Bruto	179.878.000,00	154.654.050,00	25.223.950,00	16,31
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	179.878.000,00	154.654.050,00	25.223.950,00	16,31

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp.4.928.600,00

c.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.928.600,00 dan Rp3.573.856,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.354.744,00 atau 37,90%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021	Mutasi	TA 2020
1	Barang Konsumsi	4.928.600,00	(1.354.744,00)	3.573.856,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		4.928.600,00	(1.354.744,00)	3.573.856,00

C.2 Ekuitas

Ekuitas

Rp4.928.600,00

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.928.600,00 dan Rp3.573.856,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp303.578.500,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp303.578.500,00 dan Rp211.306.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 7. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	5.790.000,00	3.110.000,00	86,17
2	Pendapatan Ongkos Perkara	66.325.000,00	85.425.000,00	(22,36)
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	231.463.500,00	122.771.500,00	88,53
Total		303.578.500,00	211.306.500,00	43,67

Beban Persediaan
Rp4.352.056,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.352.056,00 dan Rp2.863.396,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 8. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	4.352.056,00	2.863.396,00	51,99
Total		4.352.056,00	2.863.396,00	51,99

Beban Barang dan Jasa
Rp87.046.000,00

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp87.046.000,00 dan Rp75.134.050,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Honor Output Kegiatan	400.000,00	550.000,00	(27,27)
2	Beban Barang Non Operasional Lainnya	17.646.000,00	15.090.000,00	16,94
3	Beban Jasa Konsultan	69.000.000,00	59.494.050,00	15,98
Total		87.046.000,00	75.134.050,00	15,85

Beban Perjalanan
Dinas
Rp92.832.000,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp92.832.000,00 dan Rp79.520.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan (Sidang diluar gedung Pengadilan dan Layanan Terpadu Isbath Nikah).

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	92.832.000,00	79.520.000,00	16,74
Total		92.832.000,00	79.520.000,00	16,74

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
 Rp3.573.856,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.573.856,00 dan Rp3.046.400,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
 Rp119.348.444,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp119.348.444,00 dan Rp53.829.416,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
 Rp(117.993.700,00)

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(117.993.700,00) dan Rp(53.301.960,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	179.878.000,00
Diterima dari Entitas Lain	(303.578.500,00)
Transfer Masuk	5.706.800,00
	(117.993.700,00)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp(303.578.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp179.878.000,00 serta Transfer Masuk sebesar Rp5.706.800,00.

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
 Rp4.928.600,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.928.600,00 dan Rp3.573.856,00.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TRIWULAN III TAHUN 2021 (AUDITED)

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2021 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI setelah tanggal neraca per 31 Desember 2021 pada Pengadilan Agama Watampone yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2021.

F.3. Keadaan Keuangan Perkara per 31 Desember 2021 :

**REKAPITULASI BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA TAHUN 2021
(dalam satuan rupiah)**

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (1900) Sulawesi Selatan
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Watampone

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	269.017.000,00		237.236.123,00	233.274.123,00	272.979.000,00	260.464.000,00	12.515.000,00
		Biaya Eksekusi	21.340.000,00		0,00	0,00	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	290.357.000,00	0,00	237.236.123,00	233.274.123,00	294.319.000,00	281.804.000,00	12.515.000,00
2	Februari	Biaya Perkara	272.979.000,00		326.719.000,00	283.399.000,00	316.299.000,00	295.613.500,00	20.685.500,00
		Biaya Eksekusi	21.340.000,00		0,00	0,00	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	294.319.000,00	0,00	326.719.000,00	283.399.000,00	337.639.000,00	316.953.500,00	20.685.500,00
3	Maret	Biaya Perkara	316.299.000,00		212.175.000,00	278.453.000,00	250.021.000,00	228.790.000,00	21.231.000,00
		Biaya Eksekusi	21.340.000,00		4.590.000,00	0,00	25.930.000,00	25.930.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	337.639.000,00	0,00	216.765.000,00	278.453.000,00	275.951.000,00	254.720.000,00	21.231.000,00
4	April	Biaya Perkara	250.021.000,00		179.266.000,00	213.769.000,00	215.518.000,00	191.635.000,00	23.883.000,00
		Biaya Eksekusi	25.930.000,00		6.390.000,00	20.000,00	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	275.951.000,00	0,00	185.656.000,00	213.769.000,00	247.818.000,00	223.935.000,00	23.883.000,00
5	Mei	Biaya Perkara	215.518.000,00		132.011.000,00	143.570.000,00	203.959.000,00	171.051.000,00	32.908.000,00
		Biaya Eksekusi	32.300.000,00		5.190.000,00	10.000,00	37.480.000,00	37.480.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	247.818.000,00	0,00	137.201.000,00	143.580.000,00	241.439.000,00	208.531.000,00	32.908.000,00
6	Juni	Biaya Perkara	203.959.000,00		275.715.000,00	211.409.000,00	268.265.000,00	231.981.000,00	36.284.000,00
		Biaya Eksekusi	37.480.000,00		0,00	10.000,00	37.470.000,00	37.470.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	241.439.000,00	0,00	275.715.000,00	211.419.000,00	305.735.000,00	269.451.000,00	36.284.000,00
7	Juli	Biaya Perkara	268.265.000,00		186.605.000,00	219.204.000,00	235.666.000,00	214.756.000,00	20.910.000,00
		Biaya Eksekusi	37.470.000,00		17.628.000,00	20.000,00	55.078.000,00	55.078.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	305.735.000,00	0,00	204.233.000,00	239.204.000,00	290.744.000,00	270.834.000,00	20.910.000,00
8	Agustus	Biaya Perkara	235.666.000,00		204.390.000,00	241.547.000,00	198.509.000,00	157.514.000,00	40.995.000,00
		Biaya Eksekusi	55.078.000,00		4.960.000,00	13.368.000,00	46.670.000,00	46.670.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	290.744.000,00	0,00	209.350.000,00	254.915.000,00	245.179.000,00	204.184.000,00	40.995.000,00
9	September	Biaya Perkara	198.509.000,00		241.220.000,00	250.218.000,00	189.511.000,00	179.724.000,00	9.787.000,00
		Biaya Eksekusi	46.670.000,00		0,00	5.110.000,00	41.560.000,00	41.560.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	245.179.000,00	0,00	241.220.000,00	255.328.000,00	231.071.000,00	221.284.000,00	9.787.000,00
10	Oktober	Biaya Perkara	189.511.000,00		260.270.000,00	201.564.000,00	248.217.000,00	231.052.000,00	17.165.000,00
		Biaya Eksekusi	41.560.000,00		0,00	21.120.000,00	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	231.071.000,00	0,00	260.270.000,00	222.684.000,00	268.657.000,00	251.492.000,00	17.165.000,00
11	November	Biaya Perkara	248.217.000,00		247.869.000,00	263.660.000,00	232.426.000,00	197.687.000,00	34.739.000,00
		Biaya Eksekusi	20.440.000,00		0,00	9.570.000,00	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	268.657.000,00	0,00	247.869.000,00	273.230.000,00	243.296.000,00	208.557.000,00	34.739.000,00
12	Desember	Biaya Perkara	232.426.000,00		103.990.000,00	222.973.000,00	113.443.000,00	105.772.000,00	7.671.000,00
		Biaya Eksekusi	10.870.000,00		0,00	1.000.000,00	9.870.000,00	9.870.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)							
		PHI*)							
		Jumlah	243.296.000,00	0,00	103.990.000,00	223.973.000,00	123.313.000,00	115.642.000,00	7.671.000,00

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

- I Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Watampone :
1. Semula BRI A/C 000001111-01-001515-30-0 menjadi Rekening Virtual dengan nomor rekening 651543090761000 a.n. Bpg 055 Pengadilan Agama Watampone yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 2. BRI A/C 0111-01-002396-30-1 a.n. RPL 055 PA WATAMPONE yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.179.724.000 (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta Tujuh ratus Dua puluh Empat ribu rupiah). Tidak mengalami perubahan

II Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2021 bernomor : DIPA-005.04.2.309076/2021 tanggal 23 Nopember 2020 berjumlah sebesar Rp179.978.000,00 (Seratus Tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Tujuh puluh Delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Jumlah (Rp)
005.04		
1053.QBA.001	521219	17.500.000,00
1053.QBA.002	521219	146.000,00
	524113	42.432.000,00
1053.QBA.003	521213	400.000,00
	522131	69.100.000,00
1053.QBA.004	524113	50.400.000,00

Satuan Kerja Pengadilan Agama Watampone (309076) mengalami Revisi DIPA sebanyak 4 kali, Revisi I tanggal 11 Februari 2021, Revisi ke II tanggal 13 April 2021 dan Revisi ke III tanggal 16 Agustus 2021 serta Revisi ke IV tanggal 14 Oktober 2021 . Revisi tersebut adalah Revisi RPD halaman III DIPA, tidak mengalami perubahan nilai pagu maupun pergesaran POK.

Berdasarkan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI., Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal : 2 Desember Tahun 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya maka Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone adalah Sekretaris Pengadilan Agama Watampone yaitu : **H.A.Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si**



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TRIWULAN III TAHUN 2021 (AUDITED)

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Watampone Nomor : W20-A2/002/KU.00/SK/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji dan Penandatanganan SPM dan Staf Pengelola Keuangan :

Pejabat Pembuat Komitmen : Nurhidayah, S.Ag

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Maftukhah Mustafa, S.Kom

Bendahara : Heriawati, SH



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
SEMESTER II TAHUN 2021